



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI PENDIDIK PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, untuk memudahkan proses pelaksanaan registrasi tersebut perlu diterbitkan petunjuk teknis;

b. bahwa petunjuk teknis dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan melalui peraturan rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1025);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS Pada PTN dan Dosen Tetap Pada PTS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI PENDIDIK PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Dosen tetap PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada ITS dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri.
5. Dosen tetap non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada ITS dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
6. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada ITS dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
7. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
8. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
9. Operator adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses pengusulan dan validasi berkas registrasi pendidik.
10. Purnatugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya.
11. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
12. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
13. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

Pasal 2

(1) Pendidik pada ITS terdiri atas:

- a. Dosen tetap PNS;
- b. Dosen tetap non PNS;
- c. Dosen tidak tetap;
- d. Tutor; dan
- e. Instruktur;

- (2) Pendidik yang memenuhi persyaratan akan diberikan nomor registrasi pendidik oleh Kementerian Ristekdikti, yang terdiri:
- NIDN diberikan kepada dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS;
 - NIDK diberikan kepada dosen tidak tetap; dan
 - NUP diberikan kepada dosen tidak tetap yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh NIDN dan NIDK, Tutor, dan Instruktur.

Pasal 3

- (1) Dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS dapat diusulkan memperoleh NIDN, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
 - telah diangkat sebagai dosen tetap PNS atau dosen tetap non PNS;
 - memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Magister;
 - aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - berusia paling tinggi 58 tahun pada saat diangkat sebagai dosen tetap non PNS;
 - sehat jasmani dan rohani; dan
 - tidak menyalahgunakan narkotika.
- (2) NIDN berlaku sampai dengan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai usia:
- pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi dosen PNS; dan
 - 65 tahun bagi dosen non PNS.

Pasal 4

Dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS yang telah memiliki NIDN wajib:

- bekerja penuh waktu selama 40 jam setiap minggu; dan
- melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 sks pada setiap semester.

Pasal 5

- (1) Dosen yang memiliki NIDN, berhak:
- memperoleh gaji dan tunjangan;
 - mengusulkan jabatan akademik;
 - mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/ tugas tambahan;
 - mengajukan beasiswa;

- e. mengajukan sertifikasi dosen; dan
 - f. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- (2) Segala biaya untuk kepentingan tersebut pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau penerimaan negara bukan pajak ITS.

Pasal 6

- (1) Dosen tidak tetap dapat diusulkan memperoleh NIDK, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat sebagai dosen tidak tetap dengan perjanjian kerja paling lama 5 tahun;
 - b. memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 4 sks dalam satu semester per tahun;
 - c. memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Magister;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. tidak menyalahgunakan narkotika.
- (2) Dosen tidak tetap dapat berasal dari dosen purnatugas, warga negara asing, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi.
- (3) Bagi dosen tidak tetap yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat memperoleh NIDK pertama kali berlaku persyaratan tambahan sekurang-kurangnya telah dua tahun bekerja di institusinya.
- (4) Bagi dosen tidak tetap yang berkewarganegaraan asing selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku persyaratan khusus/tambahan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan
 - c. paling sedikit memiliki tiga publikasi internasional dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- (5) Bagi dosen purnatugas selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku persyaratan khusus/tambahan sebagai berikut:
 - a. dalam rentang usia antara 70 sampai dengan 78 tahun bagi dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir profesor; dan

- b. dalam rentang usia antara 65 sampai dengan 69 tahun bagi dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor.
- (6) NIDK berlaku sampai dengan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai usia:
- 79 tahun bagi dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir profesor;
 - 70 tahun bagi dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor;
 - 70 tahun bagi Profesor bukan dosen purnatugas; dan
 - 65 tahun bagi dosen selain Profesor bukan dosen purnatugas.
- (7) NIDK bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 2 tahun.
- (8) NIDK bagi Dosen selain Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun.
- (9) Perpanjangan NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan ayat (8) dilakukan dengan syarat:
- perjanjian kerja antara dosen dengan rektor; dan
 - surat keterangan sehat jasmani dan rohani dosen dari rumah sakit.

Pasal 7

- (1) Dosen yang memiliki NIDK, berhak:
- memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja;
 - mengusulkan jabatan akademik;
 - mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan; dan
 - mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- (2) Segala biaya untuk kepentingan tersebut pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/bantuan operasional perguruan tinggi negeri/*block grant*/penerimaan negara bukan pajak atau sumber lain yang sah di ITS.

Pasal 8

Dosen yang memiliki NIDK wajib:

- melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja; dan
- melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 9

Besaran honorarium bagi dosen tidak tetap yang berasal dari dosen purnatugas, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITS.

Pasal 10

- (1) Dosen tidak tetap yang tidak memenuhi syarat NIDN dan NIDK, tutor, dan instruktur, dapat diusulkan memperoleh NUP, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat sebagai dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur dengan perjanjian kerja;
 - b. memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 1 sks dalam 1 semester;
 - c. memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Magister;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak menyalahgunakan narkotika;
 - f. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) NUP berlaku sampai dengan dosen, tutor, atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai usia 70 tahun.

Pasal 11

- (1) Dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh NIDN atau NIDK, atau tutor, serta instruktur yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh NUP, berhak:
 - a. memperoleh honor dan/atau tunjangan; dan
 - b. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- (2) Segala biaya untuk kepentingan tersebut pada ayat (1) dialokasikan pada penerimaan negara bukan pajak ITS.
- (3) Kewajiban dosen, tutor, dan instruktur diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 12

- (1) Setiap pendidik di ITS wajib:
 - a. melakukan registrasi pendidik untuk memperoleh NIDN bagi dosen tetap PNS atau dosen tetap Non PNS;

- b. melakukan registrasi pendidik untuk memperoleh NIDK bagi dosen tidak tetap; dan
 - c. melakukan registrasi pendidik untuk memperoleh NUP bagi dosen tidak tetap yang tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh NIDN dan NIDK, tutor, dan instruktur.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap dosen tetap PNS, dosen tetap non PNS, dosen tidak tetap, tutor, instruktur, dan praktisi yang belum memiliki NIDN, NIDK atau NUP, dengan cara mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Jurusan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS untuk memperoleh NIDN:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi ijazah atau keputusan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristekdikti bagi lulusan dari perguruan tinggi luar negeri;
 3. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai dosen PNS;
 4. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap non PNS;
 5. surat keterangan dari Dekan yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit dengan status serendah-rendahnya tipe C;
 7. surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit; dan
 8. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak tiga lembar.
 - b. dosen tidak tetap untuk memperoleh NIDK:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi ijazah atau keputusan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristekdikti bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
 3. fotokopi Surat keputusan pengangkatan sebagai dosen tidak tetap;
 4. fotokopi Surat perjanjian kerja sebagai dosen tidak tetap;
 5. surat keterangan dari Dekan yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit dengan status sekurang-kurangnya tipe C;
 7. surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit;
 8. surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar dari Ketua Jurusan paling sedikit 4 sks dalam 1 semester per tahun;

9. surat pernyataan dari Dekan yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar;
10. surat izin dari pimpinan instansi induknya bagi dosen yang berasal dari luar Kementerian Ristekdikti;
11. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar; dan
12. bagi dosen berkewarganegaraan asing, wajib dilengkapi dokumen tambahan sebagai berikut:
 - a. izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia;
 - b. surat keterangan jabatan akademik paling rendah *associate professor* dari instansi yang berwenang di negara asal; dan
 - c. bukti tiga publikasi internasional dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- c. dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur untuk memperoleh NUP:
 1. fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai dosen tidak tetap, tutor, instruktur, dengan perjanjian kerja dari Rektor ITS;
 2. fotokopi perjanjian kerja bermaterai cukup yang ditanda tangani bersama rektor;
 3. fotokopi ijazah atau keputusan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristekdikti bagi lulusan dari perguruan tinggi luar negeri;
 4. surat keterangan mengajar paling sedikit 1 sks dalam 1 semester per tahun dari Dekan;
 5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit dengan status sekurang-kurangnya tipe C;
 6. surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit;
 7. surat pernyataan dari Dekan yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar; dan
 8. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar.

Pasal 13

- (1) Rektor setelah menerima permohonan memerintahkan operator untuk melakukan pemeriksaan dokumen usulan registrasi dosen.
- (2) Dalam hal dokumen tidak lengkap, operator mengembalikan dokumen/meminta kelengkapan dokumen kepada pemohon.

6

- (3) Dalam hal dokumen telah lengkap, operator melakukan pemindaian (mengubah dan menyimpan data dalam bentuk PDF) seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
- (4) Rektor melalui operator masing-masing mengusulkan registrasi pendidik kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Ristekdikti.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: SURABAYA
Tanggal : 09 Mei 2016

Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.
NIP. 19600618 198803 1 002
L.R. JH